

**EVALUASI POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN GUNA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**MARTINA D.P IDA WONGA
NIM : 2013110042**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2018**

RINGKASAN

PBB dapat didefinisikan sebagai salah satu pajak yang mana akan bersumber dari lapisan masyarakat yang diantaranya ialah bangunan beserta tanah yang mana bertujuan ialah untuk dapat keuntungan serta pada sisi kesetaraan sosial ekonomi yang jauh lebih baik terhadap badan atau orang yang mana memiliki sebuah hak untuk dapat bermanfaat. Adapun tujuan dari riset ini ialah untuk dapat mengetahui tingkat potensi dalam sistem penerimaan PBB serta tingkat keefektifan terhadap laju pertumbuhan terhadap PAD. Adapun jenis riset yang akan digunakan dalam riset ini adalah menggunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam riset ini ialah interview, observasi serta dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data adalah dapat mendeskripsikan hasil dari interview dan observasi sebagaimana yang akan berkaitan dengan pertumbuhan terkait dengan APBD yang berada di pemerintah Kota Batu. Hasil yang ditemukan dalam riset ini ialah PBB dapat diartikan sebagai sebuah metode yang dapat diperinci sebagai PBB P2 yang akan dapat memberikan PAD di Kota Batu yang sangat memberikan potensial. Pada dasarnya tingkat efektivitas PBB dapat dikelompokkan sangat baik akan tetapi terhadap target yang sudah ditentukan dapat bermanfaat dalam setiap periode dan tingkat presentasi ditemukan pada periode 2016, sedangkan pada laju pertumbuhan PBB P2 yang ada di Kota Batu cukup meningkat dengan efektif sedangkan pada periode 2014 sampai dengan 2015 mengalami penurunan hingga 10,13 % hal ini disebabkan karena selisih realisasi penerimaan sangat kecil.

Kata Kunci : Potensi, Pajak Bumi dan Bangunan, efektivitas dan Pendapatan Asli Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak dapat didefinisikan sebagai sebuah sumber penerimaan yang dimiliki oleh pihak pemerintahan dalam sebuah wilayah atau daerah yang bertujuan ialah untuk dapat dipergunakan dalam membiayai semua pembangunan dalam sebuah daerah yang bertujuan ialah dapat membiayai semua pengeluaran-pengeluaran serta meningkatkan pendapatan sebuah daerah sebagaimana berdasarkan dengan sebuah kebijakan untuk dapat mengoptimalkan sebuah sistem dalam penerimaan pajak, pada dasarnya setiap orang dapat dikatakan wajib untuk melakukan pembayaran pajak sebagaimana dengan kewajiban. Sebuah PAD yang ada ialah bersumber dari sebuah pajak daerah, sebagaimana yang sudah ditetapkan pajak oleh pihak daerah sebagaimana dengan tujuan ialah terkait dengan sebuah kepentingan dalam pembiayaan sebuah rumah tangga dalam sistem pemerintahan yang ada. Pajak dapat didefinisikan sebagai sebuah unsur yang tertinggi untuk dapat menghasilkan sebuah pendapatan pada sebuah wilayah atau daerah dan dapat pula untuk mendorong terkait dengan sistem pelaksanaan otonomi sebuah daerah. Sistem pihak pemerintahan yang berada di pusat sudah dapat memberikan sebagian penerimaan yang mana akan bersumber dari pajak demi aktivitas dalam pembiayaan infrastruktur yang berada di sebuah daerah.

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam UU Tahun 2009 No 28 yang menyatakan bahwa pajak yang berada di NKRI dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian antara lain pajak yang bersumber dari Provinsi dapat pula dikelompokkan menjadi beberapa bagian, antara lain : PKB atau sering dikenal dengan nama pajak kendaraan bermotor , TNKB (bea balik kendaraan bermotor), PBBKB, PAP (pajak air permukaan) dan pajak hotel, pajak

restoran, reklame penerangan jalan air, tanah, parkir dan PBB. Adapun pajak yang berasal dari pusat dapat dipergunakan sebagai sebuah sistem penerimaan yang bertujuan adalah dapat memberikan kepada pihak yang berada di sebuah wilayah atau daerah diantaranya ialah PBB dan BPHTB serta pajak penghasilan. Pada dasarnya akan diberikan sebuah PBB serta BP terhadap bangunan dan tanah, sedangkan pada sistem atas perpajakan yang lainnya masih dikatakan masih rendah. System terhadap penerimaan pajak yang berada di pusat terhadap sebuah wilayah atau daerah adalah dalam penerapan desentralisasi fiskal yang berada di NKRI.

PBB adalah sebuah sistem dalam penerimaan pemerintah dari pusat yang mana akan sebagian dalam hasil yang akan diberikan kepada pihak pemerintahan dalam sebuah daerah yang akan dilakukan sebuah tindakan pemungutan. Pajak Bumi dan Bangunan secara langsung dapat dikenakan beberapa hal ialah kehutanan serta pertambangan, perkebunan, perkantoran serta pedesaan. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan tetapi sebuah hasil dalam penerimaan terhadap pajak sebagaimana sudah dapat dialokasikan oleh pihak pemerintah yang berada di sebuah daerah yang mana akan berlandaskan pada sebuah sistem bagi hasil atas pajak. Adapun hasil dalam sebuah penerimaan inilah yang akan dapat dipergunakan oleh pihak pemerintah yang berada di sebuah daerah dengan tujuan adalah untuk dapat melengkapi seluruh kebutuhan yang jauh lebih spesifiknya adalah pada infrastruktur.

PBB juga dapat diartikan sebagai sebuah sistem perpajakan dengan sebuah tindakan atas kesadaran dalam melakukan pembayaran atas pajak yang meningkat terhadap PBB dalam memberikan sebuah kontribusi serta keuntungan terhadap sosial perekonomian terhadap orang yang mana memiliki sebuah hak atau dapat pula memiliki dari bangunan

serta bumi yang ada. Oleh sebab itu sepatutnya apabila lapisan masyarakat yang akan memiliki pada sisi pemanfaatan terhadap bumi serta bangunan yang mana akan dapat memiliki pemanfaatan yang diperoleh dari dalam negara berdasarkan pada proses pembayaran atas pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada latar belakang yang ada, maka dalam riset ini rumusan masalah yang akan diangkat dalam riset ini adalah :

1. Bagaimana potensi penerimaan PBB guna meningkatkan pendapatan daerah kota Batu?
2. Bagaimana tingkat efektivitas dan laju pertumbuhan PBB Kota Batu ?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan PAD dari sektor PBB yang ada di Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada rumusan masalah yang ada, maka dalam riset ini tujuan penelitian yang akan diangkat dalam riset ini adalah :

1. Untuk mengetahui potensi penerimaan PBB bangunan guna meningkatkan pendapatan daerah kota Batu.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan laju pertumbuhan PBB Kota Batu
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam meningkatkan PAD dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Akan dijadikan sebagai salah satu sarana dengan tujuan untuk dapat menambah pemahaman tentang evaluasi potensi PBB yang baik dan benar.

2. Bagi pembaca

Dapat digunakan untuk bahan referensi pada riset yang akan datang.

3. Bagi pihak lain

Sebagai sarana untuk menambah wawasan serta sumber informasi mengenai Pajak Bumi Bangunan dan permasalahan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Frey, Susan 2003 *Evaluation The Systematic Process Of Collecting, Analyzing, and Interpreting Information to Determine The Extent to Which Pupils Are Achieving Intructional Objectives.*

http://sari.blogspot.co.id/2016/05/dasar-dasar_perpajakan.html. (diakses tanggal 03 November 2017)

mardiasmo 2003, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta.

Mardiasmo 2008, *Perpajakan* Andi, Yogyakarta.

Mardiasmo 2009, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Andi Offset, Yogyakarta.

Mardiasmo 2011, *Perpajakan*, Yogyakarta.

Mardiasmo 2016, *Perpajakan Edisi 2016*, Andi Offset, Yogyakarta.

Mangkoesobroto 1998, *Teori Ekonomi Makro*, Yogyakarta.

Prakoso 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta.

Rohmani 2008, *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta).*

Rochmat Soemiitro 2011, *Asan dan Dasar Perpajakan*, Rafika Aditama, Bandung.

Smeets 2008, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Suandi 2005, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Suwarno, Suhartiningsih2008 Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Asli
Pendapatan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten Sukoharjo Kota Malang)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Jakarta.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Peraturan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah, Jakarta.

Waluyo 2009, Perpajakan Indonesia, Jakarta.

Waluyo 2009, Akuntansi Pajak, Salempa Empat, Jakarta.

Waluyo 2011, Perpajakan Indonesia, Jakarta.